



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

DAN

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TENTANG

PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PENYALURAN JENIS
BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS
PENUGASAN PADA KONSUMEN PENGGUNA
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 4.Pj/KS.01/BPH/2025

NOMOR : 6 TAHUN 2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Sembilan Belas, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (19 - 02 - 2025), bertempat di DKI Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ERIKA RETNOWATI : Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi berkedudukan di Jalan Kapten P. Tendean Nomor 28, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa tanggal 2 Agustus 2021, oleh karenanya sah dan bertindak untuk dan atas nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. TEGUH SETYABUDI : Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 16 Oktober 2024, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah instansi pemerintah yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. bahwa untuk menindaklanjuti Pernyataan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 9 Januari 2020 tentang Pengawasan Bersama Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 193/3035.A/SJ dan Nomor 1.PJ/03/MEM/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
5. bahwa untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 3.Pj/KS.01/BPH/2022 dan 119/12000/Bangda tanggal 31 Oktober 2022 tentang Pembinaan dan Pengawasan dalam Pengendalian Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294); dan
9. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah Untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 726).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangannya masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama terkait Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan pada Konsumen Pengguna di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Bakar Minyak selanjutnya disebut dengan BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
2. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu selanjutnya disebut dengan JBT adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
3. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan selanjutnya disebut dengan JBKP adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.
4. Surat Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan untuk pembelian Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan dalam volume dan periode tertentu kepada Konsumen Pengguna.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
7. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.
8. Konsumen Pengguna adalah konsumen pengguna akhir yang berhak mendapatkan Jenis BBM Tertentu atau Jenis BBM Khusus Penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kebutuhannya sendiri dan tidak diperjualbelikan kembali.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyaluran JBT dan JBKP pada Konsumen Pengguna di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan pengendalian, pembinaan dan pengawasan atas penyaluran JBT dan JBKP kepada Konsumen Pengguna di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. peningkatan koordinasi penyusunan permohonan kuota dan penyaluran JBT dan JBKP;
- b. pengendalian terhadap penyaluran JBT dan JBKP untuk Konsumen Pengguna;
- c. pembinaan dan pengawasan atas pembelian JBT dan JBKP;
- d. peningkatan ketertiban pelaksanaan penerbitan, pemantauan, dan evaluasi secara transparan dan akuntabel untuk pembelian JBT dan JBKP; dan
- e. pelaksanaan sosialisasi kebijakan Pemerintah terhadap JBT dan JBKP.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dituangkan dalam program kerja PARA PIHAK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PIHAK KESATU menugaskan Direktorat Bahan Bakar Minyak sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (3) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PIHAK KEDUA menugaskan Perangkat Daerah terkait sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya dengan koordinator Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (4) Masing-masing PIHAK membentuk tim yang mengoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. memperoleh informasi pendataan dan pendaftaran pengguna JBT dan JBKP sesuai kriteria;
- b. memperoleh informasi pengajuan kuota JBT dan JBKP untuk tahun berikutnya;
- c. memperoleh laporan atas penerbitan Surat Rekomendasi pembelian JBT dan JBKP kepada Konsumen Pengguna yang diterbitkan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan;
- d. memperoleh laporan atas adanya pelanggaran penyalahgunaan JBT dan JBKP di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- e. memperoleh sosialisasi terkait dengan penyaluran JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. menerima laporan evaluasi.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. menetapkan kriteria penggunaan JBT dan JBKP;
- b. menyampaikan data penetapan kuota JBT dan JBKP sesuai permohonan;
- c. bersama PIHAK KEDUA melakukan sosialisasi secara terpadu terkait kriteria dan pendataan serta penyaluran JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis/asistensi penyusunan kuota;
- e. menyampaikan data kuota yang ditetapkan kepada PIHAK KEDUA;
- f. memberikan akses penggunaan aplikasi/sistem XSTAR kepada PIHAK KEDUA dalam melakukan peningkatan ketertiban pelaksanaan penerbitan, pemantauan, dan evaluasi secara transparan dan akuntabel untuk pembelian JBT dan JBKP berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah terkait kepada Konsumen Pengguna JBT dan JBKP yang dikoordinasikan oleh Dinas yang menangani urusan Energi Sumber Daya Mineral;
- g. memberikan laporan realisasi secara periodik kepada PIHAK KEDUA sesuai permohonan;
- h. bersama PIHAK KEDUA melaksanakan evaluasi kegiatan; dan
- i. bersama PIHAK KEDUA melaksanakan pengawasan terpadu berdasarkan hasil evaluasi dan berita media terkait antrean pembelian BBM.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a. memperoleh informasi terkait kriteria penggunaan JBT dan JBKP yang ditetapkan PIHAK KESATU;
- b. memperoleh data penetapan kuota JBT dan JBKP sesuai permohonan;
- c. memperoleh data realisasi JBT dan JBKP;
- d. memperoleh data realisasi volume JBT dan JBKP sesuai permohonan; dan
- e. menerima laporan evaluasi.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. melakukan pendataan dan pendaftaran pengguna JBT dan JBKP sesuai kriteria PIHAK KESATU;
- b. mengajukan usulan kuota JBT dan JBKP kepada PIHAK KESATU;
- c. bersama PIHAK KESATU melakukan sosialisasi secara terpadu terkait kriteria dan pendataan serta penyaluran JBT dan JBKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menerbitkan surat rekomendasi berdasarkan kuota yang telah ditetapkan PIHAK KESATU;
- e. bersama PIHAK KESATU melaksanakan evaluasi kegiatan; dan
- f. bersama PIHAK KESATU melaksanakan pengawasan terpadu berdasarkan hasil evaluasi dan berita media terkait antrean pembelian BBM.

**PASAL 6
PENGAWASAN**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dapat melakukan pengawasan secara masing-masing atau terpadu atas pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

**PASAL 7
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 8
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi untuk menjadi laporan bersama PARA PIHAK serta bahan masukan untuk merencanakan sinergi program selanjutnya.

PASAL 10 PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
- a. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu berakhir; dan
 - b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 11 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut dengan keadaan kahar seperti antara lain tetapi tidak terbatas pada bencana alam dan non-alam, kebakaran, perang, huru-hara, embargo, pemogokan, epidemi, sabotase yang mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing PIHAK tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK penerima pemberitahuan, maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Semua perbedaan pendapat atau penafsiran dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 13
KERAHASIAAN DATA

- (1) Data dan/atau informasi dalam Perjanjian Kerja Sama ini bersifat rahasia dan hanya dipergunakan untuk kepentingan PARA PIHAK sesuai dengan tujuan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal suatu PIHAK akan menggunakan data dan/atau informasi hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama untuk kepentingan lain harus mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya.
- (3) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, kecuali data tersebut telah menjadi milik publik.
- (4) Seluruh data yang diperoleh dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai data dan informasi yang bersifat rahasia, kecuali telah menjadi milik publik dan hanya dapat digunakan untuk keperluan yang sesuai dengan Perjanjian ini, atau ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

PASAL 14
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau pos el kepada PARA PIHAK sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**

Pejabat penghubung	: Direktur Bahan Bakar Minyak
Alamat	: Jalan Kapten P. Tendean No. 28, Kota Administrasi Jakarta Selatan, 12710
Telepon	: (021) 5255500
Pos el	: humas@bphmigas.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA**

Pejabat penghubung	: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Alamat	: Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 52, RT.7/RW.1, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
Telepon	: 021-3848303
Pos el	: disnakertrans@jakarta.go.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 15 PERUBAHAN

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk perubahan/adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.



LAMPIRAN

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI DAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PENYALURAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN PADA KONSUMEN PENGGUNA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 4.Pj/KS.01/BPH/2025

NOMOR : 6 TAHUN 2025

PROGRAM KERJA

PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PENYALURAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN PADA KONSUMEN PENGGUNA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NO	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN	STAKEHOLDER/ PIHAK TERKAIT	OUTPUT/TARGET	WAKTU	ANGGARAN	PIC
1	Pengawasan Bersama Konsumen Nelayan dan Pertanian serta konsumen lain (penggunaan Surat Rekomendasi dalam pembelian JBT dan JBKP)	1. Dikoordinir oleh BPH Migas berupa pendampingan pengawasan dan koordinasi data 2. Berdasarkan Surat Tugas dari masing-masing pihak (BPH Migas dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta)	- Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta - BPH Migas	Ketepatan sasaran penyaluran BBM ke Konsumen dengan Surat Rekomendasi	- Reguler - Insidentil	Anggaran masing-masing (BPH Migas dan Pemda)	PWS
2	Pengawasan Terpadu berupa Sidak: - Pemantauan Berita Media terkait antrian BBM - Ketidakwajaran	1. Dikoordinir oleh BPH Migas berupa pendampingan pengawasan dan koordinasi data 2. Berdasarkan Surat Tugas dari masing-masing pihak (BPH Migas dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta)	- Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta - BPH Migas	1. Kuota Tepat Sasaran 2. Mendapatkan Solusi terkait Berita Kelangkaan	- Reguler	Anggaran masing-masing (BPH Migas dan Pemda)	PWS

NO	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN	STAKEHOLDER/ PIHAK TERKAIT	OUTPUT/TARGET	WAKTU	ANGGARAN	PIC
3	Pengawasan Kondisi Stok	1. Dikoordinir oleh BPH Migas berupa pendampingan pengawasan dan koordinasi data 2. Berdasarkan Surat Tugas dari masing-masing pihak (BPH Migas dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta)	- Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta - BPH Migas	Ketersediaan Stok di Lapangan pada saat Nataru/Idul Fitri	- Seasonal	Anggaran masing-masing (BPH Migas dan Pemda)	PWS
4	Pemberitaan hasil pelaksanaan kegiatan kerjasama melalui media online / media sosial/ cetak	1. Dikoordinir oleh BPH Migas berupa pendampingan pengawasan dan koordinasi data 2. Berdasarkan Surat Tugas dari masing-masing pihak (BPH Migas dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta)	- Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta - BPH Migas	Publikasi positif pelaksanaan dan manfaat Perjanjian Kerjasama	- Insidentil	Anggaran masing-masing (BPH Migas dan Pemda)	Humas
5	Bimbingan Teknis/ Asistensi Surat Rekomendasi	1. Dikoordinir oleh BPH Migas 2. Berdasarkan Surat Tugas dari masing-masing pihak (BPH Migas dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta)	- Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta - BPH Migas	Ketepatan sasaran penyaluran BBM ke Konsumen dengan Surat Rekomendasi	- Insidentil	Anggaran masing-masing (BPH Migas dan Pemda)	PNG
6	Bimbingan Teknis/ Asistensi Penyusunan Kuota	1. Dikoordinir oleh BPH Migas 2. Berdasarkan Surat Tugas dari masing-masing pihak (BPH Migas dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta)	- Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta - BPH Migas	Penyusunan usulan kuota Pemda sesuai dengan panduan	- Insidentil	Anggaran masing-masing (BPH Migas dan Pemda)	PNG

NO	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN	STAKEHOLDER/ PIHAK TERKAIT	OUTPUT/TARGET	WAKTU	ANGGARAN	PIC
7	Sosialisasi kebijakan Pemerintah	1. Dikoordinir oleh BPH Migas 2. Berdasarkan Surat Tugas dari masing-masing pihak (BPH Migas dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta)	- Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta - BPH Migas	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan dan tersebarluasnya informasi terkait JBT dan JBKP	- Insidentil	Anggaran masing-masing (BPH Migas dan Pemda)	- PNG - Perangkat Daerah
8	Bekerjasama dengan pihak lain dalam pengendalian dan penyaluran JBT dan/atau JBKP yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai peraturan perundang undangan	Sesuai dengan kewenangan Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan tugas pengawasan penyaluran JBT dan/atau JBKP (pertalite)	- Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta	Ketepatan sasaran penyaluran BBM ke konsumen dengan menggunakan skema yang telah ditetapkan	- Insidentil	Anggaran pengendalian dan penyaluran JBT dan/atau JBKP	Perangkat Daerah
9	Penyediaan Infrastruktur penyaluran BBM di Pulau Seribu (SPBU/SPBN)	1. Dikoordinir oleh BPH Migas berupa pendampingan koordinasi dan penugasan kepada operator penyalur 2. Dikoordinir oleh Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta berupa pendampingan koordinasi dan rekomendasi lokasi	- BPH Migas - Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta	Terbangunya SPBU/SPBN untuk masyarakat nelayan di Kepulauan Seribu, karena Pulau Seribu tidak masuk dalam program BBM satu Harga	- Segera	Anggaran Penyedia Operator penyalur yang ditunjuk	Pertamina

